

**ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh :

ASTRI GLORYA PASARIBU

NPM. 22071010189

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh :

ASTRI GLORYA PASARIBU

NPM. 22071010189

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penelitian untuk skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2026

Penyusun,


Astri Glorva Pasaribu
NPM. 22071010189

Menyetujui

Dosen Pembimbing,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui

Koordinator Program Studi hukum,

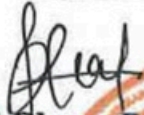

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029



HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penyusun,



Astri Glorva Pasaribu
NPM. 22071010189

**Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026**

Pembimbing,



Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

**Dewan Penguji:
Ketua,**



Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota I,



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

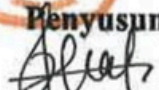


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

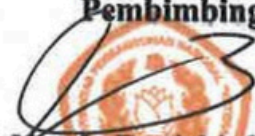
**ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penyusun,

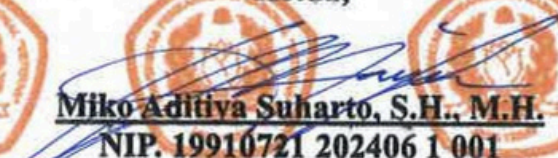

Astri Glorva Pasaribu
NPM. 22071010189

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2026

Pembimbing,


Eka Nanda Ravizki, SH., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:
Ketua,


Milko Aditiya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Anggota I,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

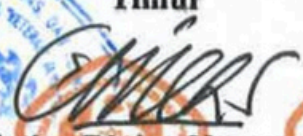
Anggota II,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

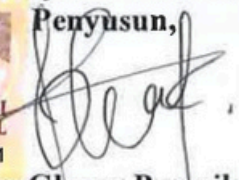
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astri Glorya Pasaribu
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 30 April 2003
NPM : 22071010189
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Dusun II Mela I, Kecamatan Tapan Nauli,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera
Utara

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/Lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar Pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Mei 2026
Penyusun,


Astri Glorya Pasaribu
NPM. 22071010189

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan, baik secara teoritis maupun praktis. Penulis sangat bersyukur atas banyak limpahan rahmat, kemudahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan Skripsi ini, maka dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selama ini telah memberikan banyak ilmu dan wawasan yang berharga kepada Penulis.
8. Bapak/Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi Penulis.
9. Ibu Nelly Simanungkalit, Mama dari Penulis, yang telah bersedia mendengarkan curahan dan cerita Penulis selama di perantauan dan yang selalu memberikan doa serta dukungan emosional kepada Penulis untuk menjadi perempuan yang berdaya dan memiliki masa depan.
10. Bapak Maraiman Pasaribu, Ayah dari Penulis, yang telah bersedia bekerja keras memberikan dukungan materi Penulis dan senantiasa mengingatkan Penulis lewat nasehatnya.
11. Anggiat Sintong Sahat Pasaribu selaku Abang Penulis, yang telah bersedia memberikan dukungan materi kepada Penulis selama perkuliahan serta menjadi contoh untuk Penulis untuk mendapatkan masa depan yang baik.

12. Seluruh keluarga besar dan saudara-saudara Penulis, yang telah memberikan bantuan baik materi dan dukungan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
13. May Lany Putri dan Nadya G.S. Tampubolon, sahabat dari Penulis yang telah senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan tempat cerita serta menjadi saudara yang baik sejak awal perkuliahan.
14. Kristina Natalia Sinaga dan Joni Parasian Silalahi, rekan magang dari Penulis, yang hingga kini tetap memberikan dukungan dan hubungan yang baik kepada Penulis.
15. Seluruh teman Penulis dan pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, atas segala doa dan dorongan satu sama lain.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan. Atas hal tersebut, penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberi ilmu bagi pihak yang membaca, pihak akademik, dan juga bagi Penulis secara pribadi.

Surabaya, 7 Mei 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Astri Glorya Pasaribu
NPM : 22071010189
Tempat, Tanggal Lahir : Sibolga, 30 April 2003
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK: Tindak pidana korupsi telah menimbulkan penderitaan dengan kerugian keuangan negara yang berdampak pada terhambatnya pembangunan dan berkurangnya kesejahteraan masyarakat. Pidana tambahan uang pengganti masih jauh dari kata mampu untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengaturan maupun penerapan pidana uang pengganti yang ditinjau berdasarkan asas kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas kemanfaatan hukum dalam pengaturan dan penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi serta merumuskan konsep pengaturan yang lebih efektif dalam mendukung pemulihan kerugian negara. Metode penelitian adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Asas kemanfaatan dalam pidana uang pengganti dihitung dengan teori utilitarianisme yaitu *Hedonistic Calculus* menunjukkan bahwa pidana uang pengganti lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebahagiaan. Pembatasan nilai uang pengganti serta adanya penjara pengganti subsider menyebabkan pemulihan kerugian negara belum tercapai maksimal. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi pengaturan pidana uang pengganti yang lebih mengandung kemanfaatan dalam pemulihan dan pencegahan selaras dengan tujuan pemidanaan pada KUHP Nasional. Pidana uang pengganti dapat direkonstruksi melalui penguatan mekanisme pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset guna menciptakan pemulihan kerugian keuangan negara yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Kata kunci: Uang Pengganti, Kemanfaatan, Korupsi, Utilitarian, KUHP Nasional

ABSTRACT

Corruption has caused widespread suffering through state financial losses, resulting in hindered national development and reduced public welfare. The additional penalty of restitution of payment remains far from capable of optimally recovering state financial losses. This condition indicates the existence of optimally recovering state financial losses. This condition indicates the existence of problems in both the regulation and implementation of restitution payment when examined from the perspective of the principle of legal utility. This study aims to analyze the principle of legal utility in the regulation and implementation of the additional penalty of restitution payment for perpetrators of corruption, as well as to formulate a more effective regulatory concept in supporting the recovery of state losses. The research method employed is normative legal research using conceptual, statutory, and comparative approaches. The principle of utility in restitution payment is assessed through utilitarian theory, particularly the Hedonistic Calculus, which demonstrates that the implementation of restitution payment generates more suffering than happiness. Limitations on the amount of restitution payment and the existence of subsidiary imprisonment as a substitute penalty have prevented the optimal recovery of state losses. Therefore, a reconstruction of the regulation of restitution payment is necessary in order to provide greater utility in terms of recovery and prevention, in line with the objectives of punishment under the National Criminal Code. The restitution payment mechanism may be reconstructed through strengthening asset tracing, seizure, and confiscation mechanisms in order to achieve the recovery of the state financial losses that provides the greatest benefit to society.

Keywords: Restitution Payment, Utility, Corruption, Utilitarianism, National Criminal Code

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Bahan Hukum	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6 Sistematika Penulisan	18
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	20
1.7 Tinjauan Pustaka	21
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	23
1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23
1.7.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	24
1.7.2.3 Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	27

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana Uang Pengganti.....	29
1.7.3.1 Kedudukan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan.....	29
1.7.3.2 Uang Pengganti Sebagai Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	30
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Asas Kemanfaatan Hukum	32
1.7.4.1 Pengertian Asas Kemanfaatan Hukum.....	32
1.7.4.2 Ruang Lingkup Aliran Asas Kemanfaatan Hukum.....	34
1.7.4.3 Kemanfaatan Hukum Dalam Lingkup Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	35
BAB II ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI.....	37
2.1 Asas Kemanfaatan Hukum Pada Pengaturan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	37
2.2 Perbandingan Pidana Uang Pengganti di Indonesia dan Pidana yang Diatur di Negara Lain yang Bertujuan untuk Mengembalikan Keuntungan yang Diperoleh dari Tindak Pidana	55
BAB III PENERAPAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI	64
3.1 Permasalahan Yuridis dan Teknis dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Uang Pengganti sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi.....	64
3.2 Arah Kebijakan Pidana Tambahan Uang Pengganti Agar Tetap Mengandung Asas Kemanfaatan Hukum Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi	76
BAB IV PENUTUP.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	10
Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	93
Lampiran 2. Transkrip Nilai	94
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing.....	95
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	96
Lampiran 5. Kartu Bimbingan yang Telah Divalidasi oleh Dosen Pembimbing dan Koordinator Program Studi	97
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul.....	99
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	100
Lampiran 8. Bukti KRS Terbaru yang Sudah Ditandatangani oleh Dosen Wali	101
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang Berdampak/PKL-P.....	102
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	103
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin	104
Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Skripsi	105
Lampiran 13. Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal	106
Lampiran 14. Hasil Uji Turnitin Jurnal	107
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	108
Lampiran 16. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan pada Siamik.....	109
Lampiran 17. Dokumentasi Wawancara daring melalui Zoom.....	110
Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Penguji 1	111
Lampiran 19. Lembar Revisi Dosen Penguji 2	112
Lampiran 20. Lembar Revisi Dosen Penguji 3	113